

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor: 2975/104.23/PP/0451.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita

KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA Blitar PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor Tanggal 26 Desember 1989
- Menimbang** a bahwa yayasan Dharma Wanita
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2 Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama Memberi izin kepada
— Nama Yayasan Dharma Wanita
— Alamat Jl. S. Supriadi 40 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama Dharma Wanita Narek
Alamat Desa Plumbangan Kecamatan Doko
- Kedua** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor / ~~Kepala Kantor Inspeksi~~
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar

Drs. ACHMAD BUSIRI
NIP. 130795345





**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 2317 / 409.101/2014**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :**
- Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA BAREK Desa Plumbangan, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan :**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :**
- Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : **DHARMA WANITA**
 - Alamat : **Jl. S Supriadi 40 Blitar**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK DARMA WANITA BAREK**
 - Alamat : **Ds. Plumbangan Kec. Doko Kab. Blitar**
- Kedua :**
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga :**
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 2 Juni 2019).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 2 Juni 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**



Drs. TOTOK SUEBHANDONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19820810 199203 1 009